



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373
Email: dpmpstidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

TK. NEGERI PEMBINA 8 TIDORE

NOMOR : 2502/G.3/22/07.12/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada Badan Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **TK. NEGERI PEMBINA 8 TIDORE**
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 s/d 28 Desember 2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 28 Desember 2020

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Drs. Yunus Elake

Kepala Dinas Pembina Tk. I

19630628 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK. NEGERI PEMBINA 8 TIDORE, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip